



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 260/Kep.613 -DPPKBP3A/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DESA JATIRENGGANG KECAMATAN PABUARAN SEBAGAI
LOKASI PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU
KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera, merupakan salah satu program peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang pembangunan;

b. bahwa program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikemas dengan mempergunakan pendekatan bidang pembangunan secara terkoordinasi yang diarahkan kepada upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan;

c. bahwa dalam melaksanakan program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran sebagai Lokasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41/Kep/Meneg.PP/VIII/2017 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E. 6);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran sebagai Lokasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2023.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 November 2022

✓ BUPATI CIREBON, 


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Pabuaran;
6. Yth. Kuwu Jatirenggang.



KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Pabuaran;
6. Yth. Kuwu Jatirenggang.



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon
Nomor : 476 / 1973 /DPPKBP3A
Tanggal : 12 September 2022
Perihal : Permohonan Penerbitan SK Penunjukan Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran sebagai Lokasi P2WKSS Tahun 2023.

23/11/2022

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 41/Kep/ Meneg,PP/ VIII/2007, tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) serta dalam rangka pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Cirebon, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan program tersebut dipandang perlu Penerbitan Surat Keputusan tentang Penunjukan Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran sebagai lokasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIREBON,**



Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.
Pembina Tk. I
NIP. 19680124 199203 2 003